dinas pemuda dan olahraga
Provinsi Kalimantan Timur



2022

LAPORAN SP4N

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

https://dispora-kaltimprov.go.id

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pengaduan SP4N-LAPOR Tahun 2022 ini dapat selesaikan.

Laporan Pengaduan SP4N-LAPOR Tahun 2022 adalah bertujuan mengetahui tingkat kinerja secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Pengaduan SP4N-LAPOR Semester 1 Tahun 2022.

Akhir kata mohon maaf yang sebesar-besarnya bilamana dalam laporan ini terdapat kekurangan serta kesalahan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Samarinda, 16 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Hj. M. Agus Hari Kesuma, S.E., M.M., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199203 1 017

Dipindai dengan CamScanner

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat. Salah satu bentuk Upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan Masyarakat yang masuk terkait pemberian layanan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik telah menetapkan TIM Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaannya, TIM Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik menggunakan Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yaitu Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).

SP4N-LAPOR merupakan aplikasi elektronik berbasis web dengan menerapkan sistem yang mudah dan terpadu. Melalui SP4N-LAPOR, Masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi dan pengaduan, terkait pelayanan dan Pembangunan melalui situs www.lapor.go.id.

Aplikasi SP4N-LAPOR Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur di Kelola Media Center Pejabat Pengelola Informasi dan

Dipindai dengan CamScanner

Dokumentasi Pembantu (PPID) sebagai Admin Instansi dibantu oleh beberapa Unit Kerja terkait sebagai Penjabat penghubung.

Selain melalui Aplikasi SP4N-LAPOR, media penyampaian Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur juga melalui kanal-kanal antara lain : telepon, email, whatsapp, instagram, twitter, youtube dan facebook yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Dispora Prov. Kalimantan Timur.

Pengaduan dapat juga disampaikan langsung kepada Petugas Help Desk dengan Alamat : Ruang Media Center PPID Dispora Prov. Kaltim, Jl. K.H. Wahid Hasyim Komplek Gelora Kadrie Oening Sempaja, Samarinda 75119 Telp. +62 541 221120.

Guna menggambarkan reviu dan progress pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Aplikasi SP4N-LAPOR, PPID Dispora selalu Admin Instansi Menyusun Laporan Pengelolaan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

1.2 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik;
e. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE;

Dipindai dengan CamScanner

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran penyusunan laporan SP4N-LAPOR ini adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secarasederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik.
b. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalammenyampaikan pengaduan.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Penyiapan Bahan

Penyusunan laporan SP4N-LAPOR menggunakan alat bantu berupa pengaduan secara online yaitu melalui website https://www.lapor.go.id/ yang disosialisasikan kepada masyarakat.

1.4.2 Tim Pengelolaan SP4N-LAPOR

Tim pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR ini adalah Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Dipindai dengan CamScanner

1.4.3 Penyusunan Jadwal

Penyusunan jadwal laporan SP4N-LAPOR dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Sepanjang periode tahun 2022, Admin Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan pelayanan tindaklanjut laporan Pelayanan Publik kepada 2 (dua) Pelapor yang seluruhnya disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SP4N-LAPOR! Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dan semua laporan tersebut telah selesai *ditindaklanjuti* di tahun 2022.

Adapun hasil rincian rekapitulasi laporan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur periode penanganan 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terlampir.

1.5 Pelaksanaan

1.5.1 Pelaporan Pengaduan

Pengaduan diisi sendiri secara online oleh pelapor yang ingin mengadu terkait kepemudaan dan keolahragaan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, pelapor diharapkan mengisi pengaduanya dengan melampirkan bukti pengaduan.

1.5.2 Pengumpulan Data Pelapor

Pengumpulan data pelapor dilaksanakan dengan cara mengambil datapengaduan melalui website https://www.lapor.go.id/.

Dipindai dengan CamScanner

II. ANALISIS HASIL PENGADUAN

Sepanjang periode tahun 2022, Admin Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan pelayanan tindaklanjut laporan Pelayanan Publik kepada 2 (dua) Pelapor yang seluruhnya disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SP4N-LAPOR Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dan semua laporan tersebut telah selesai ditindaklanjuti di tahun 2022.

Untuk sepanjang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, Admin Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima keluhan (tidak ada keluhan) ataupun disposisi melalui aplikasi SP4N-LAPORI.

Adapun hasil rincian rekapitulasi laporan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur periode penanganan 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.

Rekapitulasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Rekapitulasi Kinerja

Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Tunda	Arsip	Total (Tanpa Arsip dan Tunda)	%TL	RTL	RHP	RV
0	0	0	2	0	0	2	100	3.5	0	1

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2.

Pengelolaan Laporan Masuk Pengaduan Pelayanan Publik, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.



Gambar 3.

Statistik Sumber Laporan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022.



Gambar 4.

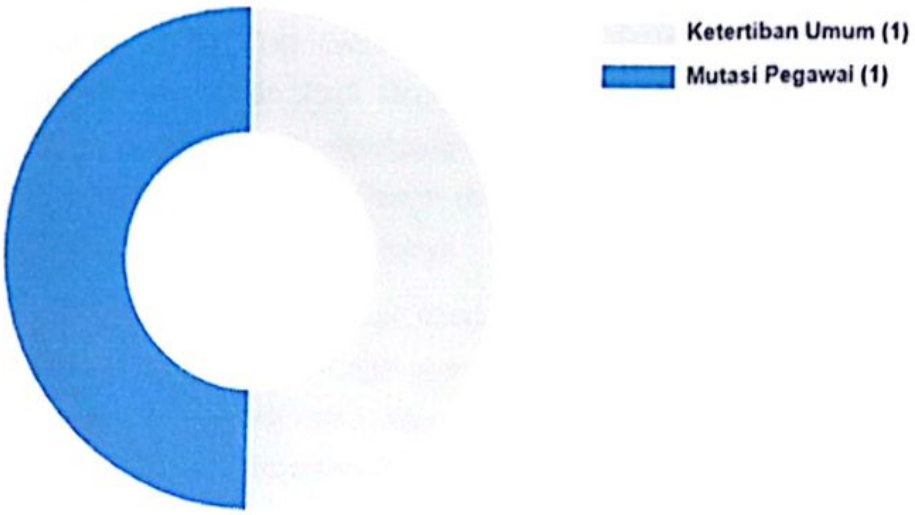
Lanjut Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022



Dipindai dengan CamScanner

Gambar 5.

Jenis Pengaduan Yang Dilaporkan Pada Pelayanan Publik Tahun 2022



Dipindai dengan CamScanner

III. PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID Dispora Kaltim selaku Admin Instansi, telah menyiapkan Laporan Pengelolaan Penanganan Pengaduan Publik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur periode Pelaporan 1 Januari tahun 2022 sampai dengan 30 Desember tahun 2022 melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR). Laporan menyajikan informasi yang masuk dan tindaklanjutnya.

Laporan penanganan pengaduan Masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai Amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik baik peningkantan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik yang akan datang. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebaga bahan monitoring dan evaluasi terkait penanganan pengaduan Masyarakat terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Penyempurnaan akan terus dilakukan Admin Instansi secara berkelanjutan, antara lain dengan mengupayakan agar semua Laporan Pengaduan Publik yang masuk ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dapat terintegrasi melalui Aplikasi SP4N-LAPOR sesuai amanat perundang-undangan.

Samarinda, 16 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. M. Agus Hari Kesuma, S.E., M.M., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199203 1 017

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

Pak @ TEMPO-TEMPO PPID
today at 2:23 pm

Anonim 7 Okt 2022, 13:22 Website Ditutup oleh Sistem Laporan ini Sudah Ditandai Sebagai Tindak Lanjut Aduan yang Baik! Tinjau

30 Okt 2022, 07:07
Belum dinilai pelapor

Terdisposisi : **Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalimantan Timur**

Pengemis DI Lingkungan Dispora

Pengemis meresahkan di lingkungan dispora kaltim (area masjid). laporan dari pihak takmir kerap mengotori masjid, setiap jumat

KETERTIBAN UMUM



#6141167 Tindak Lanjut 3 Komentar 0 Lainnya

Herly Arisetya Rahasia 15 Jan 2022, 19:16 Website Ditutup oleh Sistem Laporan ini Pernah Diintervensi Tinjau Intervensi

31 Jan 2022, 00:04
Belum dinilai pelapor

Terdisposisi : **Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalimantan Timur**

Diskriminasi

Saya ingin mengadukan perihal diskriminasi dalam pekerjaan, , saya bekerja sebagai tenaga kontrak/pegawai honorer di dinas pemuda olahraga provinsi kalimantan timur,. Berakhirnya masa kontrak kerja saya di tahun 2021 sebagai pengadministrasi umum di sekertariat di sub bidang perencanaan, saya membuat permohonan untuk perpanjangan kontrak kerja di tahun 2022-2023 dengan syarat-syarat yang sudah saya penuhi dan telah mendapatkan persetujuan untuk lanjut di tahun 2022-Selengkapnya

itu...

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

DINAS
PEMUDA DAN
OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENJA PERUBAHAN 2022

www.disporakaltim.info

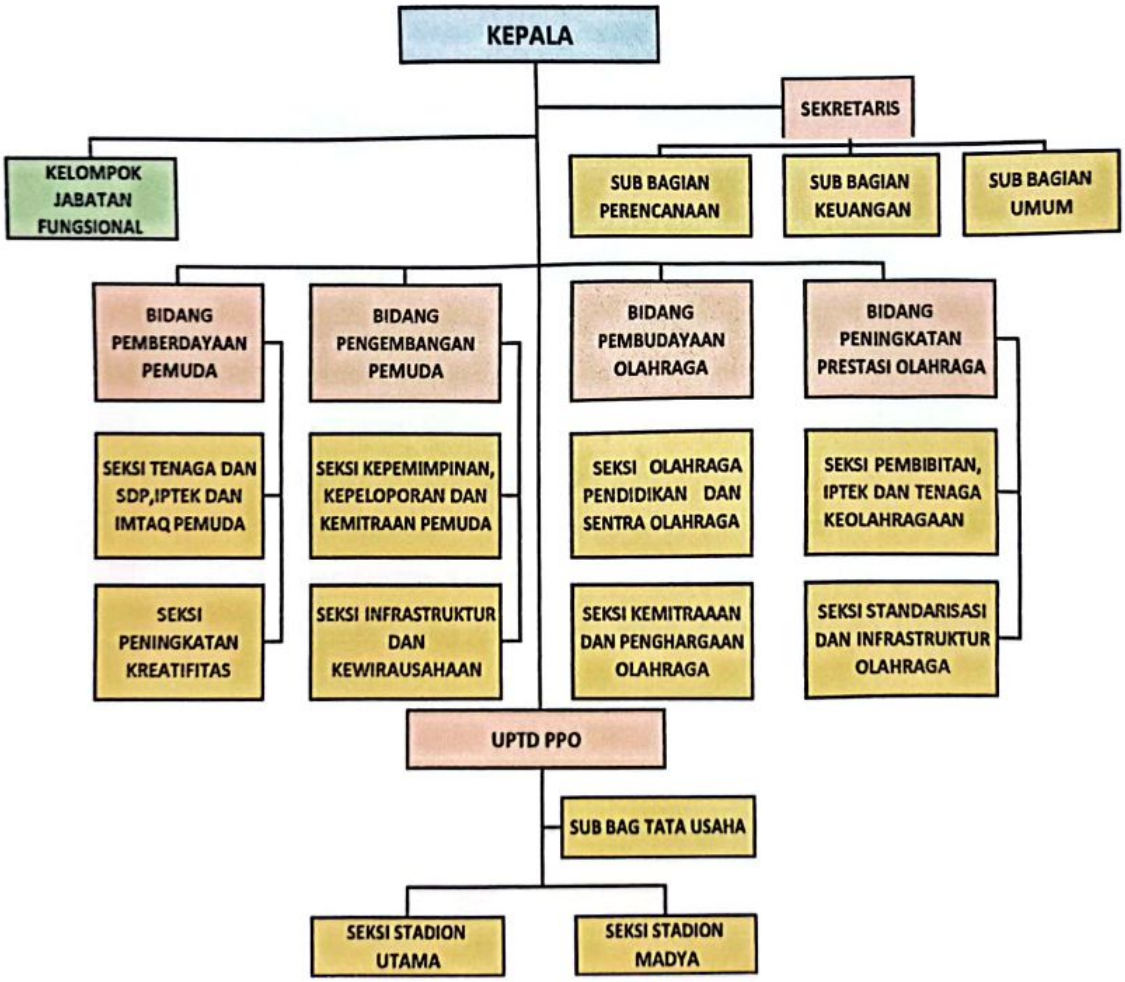
Dipindai dengan CamScanner

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentangSusunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Struktur Organisasi Dinas Pemudadan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Kalimantan Timur



Dipindai dengan CamScanner

Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Timurterdiri dari 1 (satu) orang eselon II, 6 (enam) orang eselon III, 18 (delapan belas) orang eselon IV dan adapun Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi :

A. Kepala Dinas

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan rencana strategie yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

1. Penyiapan bahan koordinasi evaluasi, dan pelaporan; penyusunan rencana program, monitoring,
2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan kehumasan

Dipindai dengan CamScanner

serta pengaduan masyarakat; pemeliharaan, hukum dan

3. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
 1. pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
2) Kepala Sub Bagian Umum
 1. pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
3) Kepala Sub Bagian Keuangan
 1. pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

C. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
2. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pemberdayaan pemuda;
3. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tenaga dan sumber daya pemuda, iptek dan imtaq pemuda;
4. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
5. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis peningkatan kreativitas pemuda; dan pengendalian dan pengaturan;

Dipindai dengan CamScanner